



**UPAYA HUKUM SANTRI WATI DALAM MENANGGULANGI  
PENCEMARAN SAMPAH DI PONDOK PESANTREN  
ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP**

**TESIS**



**Disusun Oleh**  
**SOFIYATUN**  
**NPM : 22202021015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**MALANG**  
**2024**

**ABSTRAK****Upaya Hukum Santri Wati Dalam Menanggulangi Pencemaran Sampah Di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep**

Sofiyatun

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Keruskaan lingkungan yang menjadi fenomena alam dan masalah yang berkelanjutan dibutuhkan adanya penengan atau tindakan yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis regulasi (pengaturan) dan pelaksanaan mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran santriwati, upaya, dan hambatanya dalam proses penanggulangan pencemaran sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan hukum UUPPLH NO 32 Tahun 2009 dan pendekatan melalui fakta sosiologis yang ada di Pondok Pesantren Annuqayah Putri. Hasil dalam penelitian ini, UUPPLH No. 32 Tahun 2009 mengatur terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan, pelaksanaan dan sanksi hukum. Peran santriwati secara tersirat dapat ditunjukkan dalam pasal Pasal 70 bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Pondok Pesantren Annuqayah melalui tindakan secara pribadi, partisipasi aktif dan edukasi pada seluruh santri. Upaya santriwati dalam menanggulangi sampah dilakukan dengan pengendalian sampah dan penggunaan kembali sampah yang juga diberlakukannya sanksi bagi setiap santri yang tidak patuh terhadap aturan lingkungan yang ada di pesantren.

Kata kunci; Santriwati, Pencemaran, dan Sampah

*Environmental damage is a natural phenomenon and a sustainable problem that requires appropriate mitigation or action. The aim of this research is to analyze regulations and implementation regarding environmental pollution prevention according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. To find out and describe the role of female students, their efforts and obstacles in the process of dealing with waste pollution at the Annuqayah Guluk-Guluk Islamic Boarding School, Sumenep. The research method used in this research is empirical juridical with a legal approach UUPPLH NO 32 of 2009 and an approach through sociological facts at the Annuqayah Putri Islamic Boarding School. The results in this research, UUPPLH No. 32 of 2009 regulates environmental prevention, control and restoration, implementation and legal sanctions. The role of female students can be implicitly shown in Article 70 that environmental management is carried out at the Annuqayah Islamic Boarding School through personal actions, active participation and education for all students. Students' efforts to deal with waste are carried out by controlling waste and reusing waste, which also includes sanctions for every student who does not comply with environmental regulations in Islamic boarding schools.*

*Keywords; Santriwati, Pollution, and Garbage*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan memiliki dampak yang serius bagi keberlangsungan makhluk hidup. Terjadinya kerusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh proses perubahan alam ataupun diakibatkan oleh aktivitas manusia. Faktor kerusakan lingkungan yang terjadi secara alami dapat berupa banjir, gempa bumi, longsor. Sedangkan, faktor kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat berupa pencemaran air, tanah, udara dan eksploitasi alam. Terjadinya kerusakan alam secara alami juga dipicu dengan aktifitas manusia yang perlahan dipastikan merusak lingkungan<sup>1</sup>.

Kerusakan lingkungan menyebabkan perubahan alam yang meluas, baik perubah tersebut yang tampak di depan mata atau perubahan yang tidak kasat mata. Perubahan alam yang kasat mata adalah ulah manusia yang mengubah bumi, seperti halnya pembangunan kota yang menghabiskan lahan, dan lahan pertanian yang menghabiskan 38 % tanah yang tidak ditutupi es, pabrik pupuk yang menghasilkan nitrogen, pembabatan hutan dan sebagainya. Peralihan lahan inilah yang menyebabkan kepunahan margasatwa yang saat ini berlangsung begitu pesat<sup>2</sup>.

Selain perubahan kasat mata yang disebabkan ulah manusia, penyebab paling signifikan mengubah bumi adalah perubahan komposisi atmosfer, emisi karbon dioksida tidak berbau, tidak berwarna, dalam jangka pendek tidak berbahaya. Tapi efek CO<sub>2</sub> meningkatkan konsentrasi suhu global yang

---

<sup>1</sup>Thahir, "Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Penyebabnya," 27, 2017, <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>,h.01.

<sup>2</sup>M Musthafa, *Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)*, 2016.,h. 04.

belum pernah terjadi sebelumnya. Akibat meningkatnya suhu yang semakin panas mendorong hewan bermigrasi menghampiri kutub. Beberapa spesies tidak mampu bertahan dalam kenaikan suhu yang semakin menghangat. Di samping itu di saat CO<sub>2</sub> menghangatkan bumi, senyawa tersebut juga masuk kelautan dan membuatnya asam. Apabila hal itu tetap terjadi kemungkinan besar koral di lautan tidak sanggup lagi membentuk karang<sup>3</sup>.

Di Indonesia setiap tahunnya ada sekitar 1,8 juta hektar yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar di Indonesia hilang, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang rusak. Kerusakan pada hutan akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya bencana alam dan terancamnya flora dan fauna. Kerusakan pada ekosistem laut juga berdampak pada menurunnya produksi ekosistem laut, mengancam keanekaragaman hayati di laut<sup>4</sup>.

Kerusakan lingkungan menjadi masalah yang tidak terbendung. Ketidakseimbangan bumi tersebut begitu jelas sehingga perlulah solusi dalam mengatasi masalah lingkungan sejak dini<sup>5</sup>. Alam yang semakin rusak dan menyedihkan menuntut manusia berpikir mundur bagaimana masalah alam menjadi polemik hidup yang amat menyedihkan, keragaman hayati yang semakin tak terurus, cuaca yang tak menentu, peningkatan air laut, ataupun *global warming* merupakan fenomena alam yang tidak bisa dielak lagi. Tangan-tangan manusia yang merenggut kekayaan alam sudah seharusnya pula memperbaiki alam, mengembalikan hak-hak hidup makhluk lainnya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,05

<sup>4</sup> *Loc. cit.*,01

<sup>5</sup> Musthafa, *Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)*.

Kelestarian lingkungan hidup sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kerusakannya menjadi hutang yang tak terbayar harganya. Masalah lingkungan yang terjadi bukan lagi masalah untuk negara terbelakang, negara berkembang ataupun negara maju melainkan masalah bersama yang berskala internasional yang membutuhkan pembenahan secara internasional pula. Terpeliharanya lingkungan hidup adalah kepentingan, kewajiban dan duka bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeliharaan lingkungan hidup dari semua pihak baik yang sifatnya individual atau pun yang berkelompok.

Peran dari beberapa pihak menjadi hal yang mutlak dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Manusia sebagai pemakai, perusak dan pelestari berkewajiban untuk mengambil peran dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan hidup dapat dimulai dari membangun kesadaran lingkungan mulai dari diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Dalam membangun kesadaran lingkungan dibutuhkan penanaman sejak dini untuk generasi muda, butuh pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan dibutuhkan evaluasi apabila kesadaran lingkungan tersebut dibangun oleh organisasi atau instansi tertentu. Penanaman pemeliharaan lingkungan sejak dini dapat diterapkan dalam ruang lingkup keluarga atau lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar<sup>6</sup>. Pendidikan merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara *lahiriyah* maupun

---

<sup>6</sup>Eko Eddy Supriyanto, "Kontribusi Pendidikan Pesantren Bagi Pendidikan Karakter Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Nusantara* 1, no. 1 (2020): 13–26.

*bathiniyah* setiap individu dilandaskan pada sistem yang terencana dengan baik<sup>7</sup>.

Sujana dalam penelitiannya menyebutkan pendidikan memiliki fungsi tertentu, antaranya; *Pertama*, pendidikan sebagai tempat sosialisasi. Dalam hal ini lembaga pendidikan ada transformasi, menjaga dan mengembangkan nilai, budaya, tradisi dan norma dalam keadaan tertentu. *Kedua*, lembaga pendidikan mejadi kontrol sosial. Kontrol sosial yang dimaksud adalah penanaman nilai yang telah diberikan mampu merubah prilaku atau pandangan baru peserta didik pada hal yang lebih baik. *Ketiga*, lembaga pendidikan menjadi pelestari budaya yang masih layak dan penting untuk dipertahankan. *Keempat*, lembaga pendidikan menjadi tempat seleksi untuk seseorang yang hendak melakukan pekerjaan tertentu yang membutuhkan standar terkait taraf pendidikan. *Kelima*, lembaga pendidikan sebagai tempat perubahan sosial. Penanaman kebiasaan-kebiasaan baru akan membawa perubahan sosial bagi peserta didik<sup>8</sup>.

Pemeliharaan lingkungan melalui pendidikan menjadi alternatif baru dalam membangun kesadaran lingkungan. Nilai-nilai etika lingkungan yang ditanamkan dapat menjadi perubahan sosial yang positif di masyarakat. Lingkungan itu sendiri merupakan rangkaian kehidupan dalam satu ruang dengan segala komponen biotik, abiotik dan daya serta perilaku manusia. Etika manusia terhadap lingkungan akan menjadi hukum kausalitas yang terus berpengaruh satu sama lain.

---

<sup>7</sup>Endang Syarif Nurulloh, "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.

<sup>8</sup>I Wayan Cong Sujana, "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia," *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29.

Pendidikan lingkungan bentuk dari sebuah rencana pembelajaran yang mempelajari sesuatu mengenai tatanan yang melingkupi makhluk hidup beserta kausalitasnya di alam semesta. Oleh sebab itu dibutuhkan kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan agar menjadi substansi atau rencana kegiatan belajar dalam suatu lembaga<sup>9</sup>.

Setiap lembaga pendidikan memiliki kurikulum sebagai bentuk rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidika<sup>10</sup>. Demikian pula dalam membangun kesadaran lingkungan dalam suatu lembaga dibutuhkan perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai.

Pendidikan juga menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk untuk menyalurkan proses pembentukan bangsa untuk negara. Pendidikan menjadi motor penggerak dari kepentingan politik dan sosial. Fungsi pendidikan bagi pemerintah untuk mempersiapkan generasi bangsa guna menjadi generasi yang lebih baik.

Melihat kerusakan lingkungan yang terus berlanjut dan sulit untuk dihindari dan peran manusia sebagai pemakai pengguna dan perusak menjadi dua kausalitas yang berhubungan. Rusaknya lingkungan akan berdampak pada kelangsungan makhluk hidup lainnya, tanpa tekecuali manusia. Oleh karena itu, betapa pentingnya kelestarian alam dalam rumah tangga kehidupan agar tetap menjaga keseimbangan alam. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang memiliki amanah untuk

---

<sup>9</sup>M afif, *Filsafat Pendidikan* (Semarang: IKIP Malang, n.d.). h,

<sup>10</sup>Hari Purbowo, *Pentingnya Upayaan Kurikulum Yang Sesuai Dalam Pendidikan*, n.d.

menjaga alam dan makhluk yang berakal dalam hal melestarikan alam. Dengan kesadaran tersebut manusia dapat membuat generasi selanjutnya merasakan hal yang sama yang dirasakan manusia saat ini. Sebab dengan kesadaran tersebut manusia akan tercegah untuk merusak alam dan merubah bumi dengan perilaku yang tidak bermoral.

Pelestarian lingkungan hidup dan hak hidup dalam lingkungan hidup yang sehat juga menjadi perhatian pemerintah sebelumnya dan tertulis dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 H huruf I yang menyatakan setiap warga negara punya hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak ini mencakup segala aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kewajiban lainnya. Peraturan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup terperinci dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diperjelas dalam pasal 67 yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Pondok Pesantren Annuqayah adalah lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mencoba membangun kesadaran lingkungan pada para santri, guna melahirkan moral yang lebih baik. Proses penanaman karakter berbasis lingkungan ditanamkan dengan beberapa cara dimulai dengan terbentuknya organisasi di setiap daerah Annuqayah dan lembaga pendidikan formal di PPA. Annuqayah Putri.

Salah satu nama komunitas pecinta lingkungan di tingkat daerah adalah Komunitas Cinta Lingkungan yang ada di daerah PPA. Lubangsa Utara Putri. Dibangunnya Komunitas Cinta Lingkungan (KCL) guna sebagai wadah bagi para santri dalam untuk menumbuhkan rasa peduli akan lingkungan sekitar.

Sedangkan, pada tingkat lembaga formal Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Annuqayah juga membangun kesadaran lingkungan pada para siswa dengan adanya ekstrakurikuler Pemulung Sampah Gaul (PSG). Upaya pelestarian lingkungan dikemas dalam bentuk kebijakan dalam aturan dan bentuk komunitas untuk menumbuhkan kecintaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Selain adanya organisasi yang terbentuk dalam pengelolaan lingkungan hidup, juga ditanamkan pendidikan lingkungan hidup yang menjadi materi pelajaran di kelas sepuluh guna membangun pemahaman dasar dan menambah wawasan siswa tentang ruang lingkup lingkungan hidup.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah "*Upaya Santri Wati Dalam Menanggulangi Pencemaran Sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep*".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan hidup?
2. Bagaimana peran santriwati dalam proses penanggulangan pencemaran sampah di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep?
3. Apa upaya dan hambatan santriwati dalam proses menanggulangi pencemaran sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis regulasi (pengaturan) mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran santriwati dalam proses penanggulangan pencemaran sampah di pondok pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dan hambatan santriwati dalam proses penanggulangan pencemaran sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan mengenai pesantren terutama kaitannya dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yakni dengan menggambarkan hubungan antara peran santriwati dalam ruang lingkup pesantren dengan peraturan yang menjadi kebijakan pemerintah. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan inspirasi dan komparasi bagi komunitas pegiat lingkungan, khususnya komunitas yang ada di ruang lingkup pesantren. Selain itu, juga penelitian dapat bermanfaat secara umum serta bagi peneliti setelahnya.

### E. Penelitian Terdahulu

Judul "Upaya Santri Wati Dalam Menanggulangi Pencemaran Sampah di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep" diperoleh dari

beberapa studi pustaka yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sebagaimana berikut:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Wahyuningsih Sutrisno yang berjudul "*Menciptakan Santri Sadar Lingkungan Di Pesantren Assalaam Manado*" peneliti fokus pada perilaku santri yang kurang peduli terhadap sampah yang ada di sekitar pesantren. Peneliti melakukan pemberdayaan untuk menciptakan santri sadar lingkungan di Pondok Pesantren Assalaam Manado dengan berupa *focus group discussin, sosilaisai, one day one trush*, alat peraga kebersihan dan *clean up day*<sup>11</sup>. Persamaan dengan penelitian yang ingin dilakukan sama membahas tema terkait seputar pemberdayaan lingkungan hidup dan objek penelitiannya santri yang ada di lingkungan pesantren. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan adalah kegiatan lingkungan yang akan diteliti lokasi dan objek penelitiannya di pesantren yang berbeda serta peneliti ini juga meninjau kegiatan lingkungan dari sudut pandang yuridis.

*Kedua*, Penelitian oleh Rihlah Nur Aulia, Dian, dan Khumairoh yang berjudul "*Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok NTB)*" peneliti fokus pada pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis eco pesantren berupa pendidikan, dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan lingkungan yang ada di pesantren. Kegiatan lingkungan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah

---

<sup>11</sup>Wahyu Ningsih Sutrisno, "MENCIPTAKAN SANTRI SADAR LINGKUNGAN DI PESANTREN ASSALAAM MANADO," *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 1–19, [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)

hanya fokus pada pada sampah organik yang dibuat untuk pupuk kompos<sup>12</sup>. Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan terkait tema penelitian kegiatan peduli lingkungan di pesantren baik dari segi pendidikan, dukungan sarana prasarana dan objek penelitiannya, yakni santri yang ada di lingkungan pesantren. Perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti meninjau kegiatan peduli lingkungan dari sudut pandang yuridis, objek penelitiannya adalah santri yang ada di lingkungan pesantren yang berbeda, serta kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukam berupa sampah organik dan anorganik.

*Ketiga*, penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziah Nasution dalam judul “*Pemberdayaan Santri dalam Pemeliharaan Kebersihan dan Pengembangan Potensi Wisata Pesantren (Studi Kasus Pesantren Musthafawiyah)*” peneliti fokus pada pemberdayaan santri dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kurangnya kesadaran lingkungan santri yang ada di area pesantren. Peneliti mengkaji terkait pemberdayaan lingkungan hidup untuk santri yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Pemerintahan Desa<sup>13</sup>. Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan terkait tema penelitian yang hendak dilakukan dan objek penelitiannya santri yang ada di lingkungan pesantren. Perbedaanya dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah santri yang ada di pesantren yang berbeda dan kegiatan lingkungan yang telah dilakukan juga akan ditinjau dari sudut pandang yuridis.

---

<sup>12</sup>Rihlah Nur Aulia, Dian Elvira Nanda Isnaini, and Umi Khumairoh, “Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok),” *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 119.

<sup>13</sup>Fauziah Nasution, “Pemberdayaan Santri Dalam Pemeliharaan Kebersihan Dan Pengembangan Potensi Wisata Pesantren (Studi Kasus Pesantren Musthafawiyah),” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 23–51.

## F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan dalam laporan penelitian ini dibagi dengan beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Setelah itu dirumuskan masalah yang penting untuk dilakukan atau dicari jawabannya sehingga jelas arah tujuan dari penelitian ini. Pada pendahuluan terdapat juga pemaparan tujuan secara signifikan dari peneliti. Hal tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai manfaat dan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Kemudian penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain yang telah dilakukan sebelumnya, serta dijelaskan kerangka teoritik yang akan penulis pakai dalam penelitian ini.


Bab kedua kajian pustaka yang merupakan wadah dalam penelitian ini dengan maksud untuk memberikan gambaran umum mengenai pencemaran lingkungan dan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang juga dilihat dari sudut pandang yuridis. Pada bab dua ini juga dijelaskan mengenai teori yang akan penulis pakai dalam penelitian ini. Penjelasan yang telah dipaparkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai eksistensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara umum dan juga pola interaksi yang mungkin terjadi antara santriwati yang ada dalam ruang lingkup pesantren sebagai komunitas sosial.

Bab ketiga metode penelitian dimaksudkan memberikan penjelasan dan gambaran mengenai proses dan prosedur yang akan digunakan peneliti

dalam rangka menjawab dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Pada bab empat ini akan dijelaskan terkait data dan analisa yang diperoleh di lapangan dengan secara rinci mengenai upaya dan kendala santriwati dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di Pondok Pesantren Annuqayah, mulai dari sejarah sampai dengan lahirnya komunitas ataupun kegiatan peduli lingkungan di Pondok Pesantren Annuqayah. Kegiatan yang dilakukan oleh santriwati juga dilihat dari sudut pandang yuridis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur penanggulangan, pencegahan, dan pemulihan lingkungan. Seseorang yang tidak mematuhi aturan tersebut, akan dikenakan sanksi secara administratif, pidana ataupun perdata. Di samping itu, terkait dengan pengelolaan sampah lebih ditegaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan lebih rincinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peran santriwati secara tersirat dapat ditunjukkan dalam pasal 70. Pasal tersebut menjelaskan bahwa santriwati sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran santriwati dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di pondok pesantren Annuqayah melalui tindakan secara pribadi, partisipasi aktif dan edukasi pada seluruh santri.

Santriwati Pondok Pesantren Annuqayah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi sampah yang ada di lingkungan pesantren melalui tindakan pribadi dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, kertas dan wadah sekali pakai, pemilahan sampah organik dan anorganik dan penggunaan kembali sampah yang bisa dimanfaatkan. Upaya tersebut juga memiliki kendala baik secara internal ataupun eksternal. Penanggulangan

sampah yang dilakukan oleh santriwati PPA. Lubangsa Utara Putri sesuai dengan imperatif Talcott Parson dengan adanya keselarasan disetiap sistem sosial yang dibangun yang sifatnya intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

### **B. Saran**

Dalam peraturan ataupun pelaksanaan UUPPLH no 32 Tahun 2009 masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penanggulangan pencemaran lingkungan. Penting untuk pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan guna menciptakan efek jera dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.

Pondok pesantren Annuqayah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam penanggulangan pencemaran lingkungan masih membutuhkan evaluasi terkait dengan kegiatan lingkungan yang dilakukan. Dalam kegiatan lingkungan yang dilakukan dibutuhkan untuk lebih adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada santriwati mengenai pentingnya penanggulangan pencemaran sampah, perlu adanya dukungan dari pihak pesantren dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya penanggulangan sampah. Di samping itu, dibutuhkan adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan, dan komunitas peduli lingkungan guna gerakan lingkungan yang dilakukan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Ghazali, M. Bahri. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. 2nd ed. Jakarta: CV. Prasasti, 2002.
- M afif. *Filsafat Pendidikan*. Semarang: IKIP Malang, n.d.
- Mansur, M. *Moralitas Pesantren: Meneguk Kearifan Dari Telaga Kehidupan*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Musthafa, M. *Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)*, 2016.
- Purbowo, Hari. *Pentingnya Upayaan Kurikulum Yang Sesuai Dalam Pendidikan*, n.d.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan Dan Sumber Daya Alam*. I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 212AD.

### Jurnal Dan Artikel

- Adeliani, Niken, Lusi Andriyani, Silvy Diniati, Afridha Setia Jayanti, Rizka Endah Agustin, and Rifki Aprilian. "Advokasi Penanganan Pembuangan Sampah Liar." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, no. September (2019).
- Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings 1*, no. 1 (2021): 173–186.
- Albina, Meyniar. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Dan Umum*. Edited by Muhammedi. Sumatra Utara: Publishing Format, 2022. [http://repository.uinsu.ac.id/16320/1/KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM %282%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/16320/1/KAPITA_SELEKTA_PENDIDIKAN_ISLAM_%282%29.pdf).
- Amirudin, Ja, and Elis Rohimah. "Implementasi Kurikulum Pesantren Salafi Dan Pesantren Modern Dalam Meningkatkan Kemampuan Santri Membaca Dan Memahami Kitab Kuning." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 14, no. 01 (2020): 268–282.
- Aulia, Rihlah Nur, Dian Elvira Nanda Isnaini, and Umi Khumairoh. "Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok)." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2017): 119.
- Bafadhol, Ibrahim. "Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia." *Jurnal Edukasi*

*Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 11 (2017): hlm 60.  
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/ei/article/view/95>.

Bahagia, Bahagia, Suhendrayatna Suhendrayatna, and Zulkifli Ak. "Analisis Tingkat Pencemaran Air Sungai Krueng Tamiang Terhadap COD, BOD Dan TSS." *Jurnal Serambi Engineering* 5, no. 3 (2020): 1099–1106.

Cosgrove, Richard A., and W. L. Morison. "John Austin." *The American Journal of Legal History* 29, no. 1 (1985): 78.

Darmawan, Dadan, Indra Sudrajat, M Kahfi, Zaeni Maulana, Budi Febriyanto, Jurusan Pendidikan, Luar Sekolah, Keguruan Pendidikan, Universitas Sultan, and Ageng Tirtayasa. "Perencanaan Pengumpulan Data Sebagai Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Lembaga Pelatihan." *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 5, no. 1 (2021): 71–88.  
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>.

Darwis, Mohammad. "Revitalisasi Peran Pesantren Di Era 4.0." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, no. 01 (2020): 128.

Dessyka Febria, Andi Irfan, Indrawati Indrawati, Tasriani Tasriani. "MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN DI DESA BATU BELAH." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2023).

Economics, Procedia, Albitar Khaldoun, Alqatan Ahmad, Huang Wei, Imran Yousaf, Shuja Shoaib Ali, Muhammad Naveed, et al. "Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Kawit." *Corporate Governance (Bingley)* 10, no. 1 (2020): 54–75.

Habibah, Millatul, and Fajar Awang Irawan. "Tingkat Kesadaran Lingkungan Siswa Dalam Menghadapi Pemanasan Global Dalam Kegiatan Literasi Bumiku Program Kampus Mengajar 4." *Jurnal Pendidikan Geosfer* 8, no. 1 (2023): 2–6.

Hadi, Syofyan. "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 259–266.

Hartami, Annisa, Lego Karjoko, and Fatma Ulfatun Najicha. "Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Penanganan Limbah Medis." *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 12–19.

Indrino Hadi, LILin Rosyanti, Taamu, dwi yannti. "Providing Education and Personal Hygiene Practices in Improving Healthy Life Behavior for Children in Islamic Boarding Schools in Konda, Konawe Selatan." *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 38–46.  
<https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.560>.

Irma, Irma, Marlina Marlina, and Badriani Badawi. "Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *UNM Environmental Journals* 5, no. 2 (2022): 22.

Isaac, Ezezi. "Convenience and Purposive Sampling Techniques: Are They the Same?" *International Journal of Innovative Sosial & Science Education*

*Research* 11, no. 1 (2023): 1–7. [www.seahipaj.org](http://www.seahipaj.org).

Islam, Fahrul. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Edited by : Alex Rikki. *Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Jariyah, Ainun, Aisyah Khoirunni A, Ayu Annisa, and Rita Devita. "MACAM – MACAM MODEL KEPEMIMPINAN DI PESANTREN ( Studi Kasus Pesantren Di Jawa Timur )." *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan* 5, no. 36 (2020): 126–140.

Kadarudin, Husni Thamrin, and Arpina. "Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 2 (2021): 55–63.

Kariyanto, Hendi. "Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern." *Jurnal Pendidikan "Edukasia Multikultura"* 2, no. 2 (2020): 22–23. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4646>.

Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.

Marbun, Bachtiar. "KONSEP PEMULIHAN DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 91–100.

Maskur, Abu, and Puji Anto. "Metode Pembelajaran Bahasa Asing Arab Di Pondok Pesantren Modern (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Roudlotul Qurro Cirebon)." *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 01, no. 01 (2018): 63–68. <http://ojs.staibanisaleh.ac.id/index.php/ElBanar/article/view/10>.

Muslimah, Muslimah muslimah. "Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan." *Jurnal Penelitian Agrisamudra* 2, no. 1 (2017): 11–20.

Najwan, Johni. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 1–16.

Nasution, Fauziah. "Pemberdayaan Santri Dalam Pemeliharaan Kebersihan Dan Pengembangan Potensi Wisata Pesantren (Studi Kasus Pesantren Musthafawiyah)." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2019): 23–51.

Niland, Norah, A. Phill Pearce, D. N. Naumann, D. O'Reilly, Policy Brief Series, Robert T Sataloff, Michael M Johns, et al. "Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2-14 Tentang Kelautan." *Global Health* 167, no. 1 (2020): 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.

Nurulloh, Endang Syarif. "Pendidikan Islam Dan Pengembangan Kesadaran

- Lingkungan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 237.
- Pratama, Aji. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang , Jawa Barat." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 1 (2020): 24–31.
- Priska, V H. "Pentingnya Menanamkan Karakter Sejak Dini." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology* 2, no. 1 (2020): 193–201. <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/433>.
- Purnami, Wahyuni. "Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Sekolah Untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologi Siswa." *INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA* 9, no. 2 (2021): 119.
- Ranam, Sanudin, Ibnu Fiqhan Muslim, and Priyono Priyono. "Implementasi Pendidikan Karakter Di Pesantren Modern El-Alamia Dengan Memberikan Keteladanan Dan Pembiasaan." *Research and Development Journal of Education* 7, no. 1 (2021): 90.
- Rosa, Arida Amalia, Bryan Alexis Simon, and Kevin Sherdy Lieanto. "Sistem Pendeteksi Pencemaran Udara Portabel Menggunakan Sensor MQ-7 Dan MQ-135." *Ultima Computing: Jurnal Sistem Komputer* 12, no. 1 (2020): 23–28.
- Sherina Faiha Imanika, and Abdul Rohman. "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 23–28.
- Sri Setyo Iriani, Emma Safitri. "Perbedaan Kesadaran Lingkungan Dan Niat Beli Kosmetik Ramah Lingkungan Antara Anggota Dan Bukan Anggota Komunitas Sobat Bumi Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen* 16, no. 1 (2016): 66.
- Sujana, I Wayan Cong. "Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia." *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 29.
- Supriyanto, Eko Eddy. "Kontribusi Pendidikan Pesantren Bagi Pendidikan Karakter Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Nusantara* 1, no. 1 (2020): 13–26.
- Sutrisno, Wahyu Ningsih. "MENCIPTAKAN SANTRI SADAR LINGKUNGAN DI PESANTREN ASSALAAM MANADO." *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2019): 1–19. [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZ0tx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_).
- Syafe'i, Imam. "Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Perspektif Multikultural." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 131.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum" 8, no. 5 (2021): 1332–1336.

Wahyudi, Dedi, and Siti Aisah. "AKTUALISASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: Studi Relasi Antara Pendidikan Islam Dan Budaya Mistis Dalam Pelestarian Lingkungan." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 01 (2018): 124.

Warjoto, Renna Eliana, and Tati Barus. "Peningkatan Kesadaran Lingkungan Bagi Pengurus Organisasi Siswa Intra-Sekolah: Pembuatan Pupuk Organik Cair Dari Limbah." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 4, no. 1 (2021): 39–47.

Widodo, Agus, Mohammad Solekhan, and Bambang Siswanto. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 132–146.

Zulyadi, Teuku. "Advokasi Sosial." *Al-Bayan* 21 (2014): 63–76.

### Internet

Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum - Zainuddin Ali - Google Buku." Last modified 2009. Accessed September 3, 2023. [https://books.google.co.id/books?id=y\\_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false).

Dlh, Admin. "PENGERTIAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK." *Dinas Lingkungan Hidup*. Last modified 2019. Accessed November 27, 2023. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13>.

Fadhallah. *WAWANCARA. UNJ Press*, 2021. Accessed September 4, 2023. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=teknik+wawancara+pengumpulan+data&ots=yxLII7W77R&sig=67I-eN\\_APYV-ieLgwUAdSoAqkEI&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP4&dq=teknik+wawancara+pengumpulan+data&ots=yxLII7W77R&sig=67I-eN_APYV-ieLgwUAdSoAqkEI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

HENDRIZAL. "Ketegasan Penerapan UU PPLH, Bisa Menekan Pencemaran Lingkungan." *Media Online Tv*. Jakarta, February 2020. <https://sergap.co.id/2020/02/11/ketegasan-penerapan-uu-pplh-bisa-menekan-pencemaran-lingkungan/>.

Penulis, T. Nama. "Dampak Kerusakan Alam Bagi Kehidupan." *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor*. Last modified 2022. Accessed November 17, 2023. <https://bpbd.bogorkab.go.id/dampak-kerusakan-alam-bagi-kehidupan/>.

Thahir. "Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Penyebabnya." 27, 2017. <https://dlh.luwutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>.

### Undang-undang

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup